



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: ARDA AIYS VIONITA
Tempat, Tanggal lahir	: Wonogiri, 28 Juni 2001
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Status Kawin	: Belum Kawin
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Kepuh Jagalan RT 001 RW 001, Kelurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman
Email	: aysvionita354@gmail.com
No. Hp	: 0822 4438 0861

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama ARDA AIYS VIONITA dari pasangan suami istri yang bernama Triyadi Hidayat dan Etik Sulastri, lahir di Wonogiri pada tanggal 28 Juni 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4583/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20 Juli 2002;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula TRIYADI HIDAYAT menjadi TRIYADI dengan alasan menyesuaikan dengan identitas Ayah Pemohon yang lain yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis TRIYADI HIDAYAT sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4583/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20 Juli 2002, menjadi TRIYADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312216806010003 atas nama Arda Aiys Vionita, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3404082804160007 atas nama kepala keluarga Triyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4583/TP/2002 atas nama Arda Aiy Vionita, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Nikah No.123/19/VII/2000 atas nama Triyadi dengan Etik Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3312211607760001 atas nama Triyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 400.12.3/1611, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari kalurahan Tegalrejo Nomor. 264/XI/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**1. Saksi Triyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh Jagalan Rt 001 Rw 001 Kalurahan Tegalirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama ayah pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis TRIYADI HIDAYAT berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor. 4538/R/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20 Juli 2002 menjadi TRIYADI;
- Bahwa Pemohon merubah nama ayah pemohon didalam akta kelahiran pemohon dengan alasan menyesuaikan dengan identitas lainnya;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Etik Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh Jagalan Rt 001 Rw 001 Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama ayah pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis TRIYADI HIDAYAT berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor. 4538/R/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20 Juli 2002 menjadi TRIYADI;
- Bahwa Pemohon merubah nama ayah pemohon didalam akta kelahiran pemohon dengan alasan menyesuaikan dengan identitas lainnya;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Candisongo Rt 003/ Rw 024, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama ayah pemohon di akta kelahiran Pemohon yang semula Sulistiyono menjadi Sulistyono;
- Bahwa alasan pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah/ memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 4583/TP/2002 atas nama ARDA AIYS VIONITA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Wonogiri** tertanggal 20 Juli 2002 yang semula tertulis nama ayah **Triyadi Hidayat akan dirubah menjadi Triyadi**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **ARDA AIYS VIONITA** dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Triyadi**, dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa domisili hukum Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 4583/TP/2002 atas nama ARDA AIYS VIONITA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah pemohon adalah **Triyadi Hidayat** namun ternyata nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya sebagaimana bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Triyadi, bukti P-4 berupa Surat Nikah atas nama Tiyadi, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyadi, sehingga pemohon ingin mengganti nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut agar tertib dalam admisnistrasi kependudukan dan agar tidak ada kendala ataupun masalah dikemudian hari hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu saksi **Triyadi** dan saksi **Etik Sulastri** yang telah memberikan keterangan bahwa nama ayah pemohon adalah **Triyadi** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; sehingga walaupun akta kelahiran anak pemohon dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Wonogiri namun berdasarkan pasal 102 tersebut maka oleh karena domisili pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah berada di Sleman sehingga pemohon hanya melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 102 huruf b, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah ganti nama/perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis TRIYADI HIDAYAT sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4583/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20 Juli 2002, menjadi TRIYADI;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 4 Januari 2024 oleh Intan Tri Kumalasari S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 7 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh , Among Tri Handayani, SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Among Tri Handayani, SH

Intan Tri Kumalasari , S.H.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1224/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)